

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 609 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan Logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Tim Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 592 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan, serta menyegel dan menyimpannya;
2. Mengawasi pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan ;
5. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di percetakan;
7. Membuat laporan hasil pencetakan secara harian; dan
8. Menandatangani Berita Acara Hasil Pencetakan bersama percetakan yang diunggah (upload) ke dalam Sistem Informasi Logistik (SILOG).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2024, Tanggal 28 Agustus 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 609 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAMANAN SURAT
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	Staf Fungsional
4	I Made Sudiarta	Staf Pelaksana
5	Kadek Ayu Widayanti	Staf Pelaksana
6	Aditya Endra Kurnianta	Staf Pelaksana
7	I Dewa Made Juliasa	Staf Pelaksana
8	I Ketut Suardikayasa	Staf Pelaksana
9	A.A. Gede Agung Kresna Dana	Staf Pelaksana
10	Ni Kadek Dewi Wiati	Staf Pelaksana
11	I Gusti Ngurah Wiryawan	Staf Pelaksana
12	I Gede Suputra Pratama Diani	Staf Pelaksana
13	I Gusti Ngurah Sudarmanta	Staf Pelaksana
14	I Komang Indra Budi Artawan	Staf Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Perencanaan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Ni Made Sumawati

